



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PENCAPAIAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2023-2030;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mencantumkan target dan indikator TPB/SDGs ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024 telah merujuk pada Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs Tahun 2020 dan Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs merujuk pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan pedoman teknis

penyusunan ...

penyusunan Rencana Aksi dan pedoman teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian Rencana Aksi TPB/SDGs;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi TPB/SDGs;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs).
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), selanjutnya disebut Pedoman Teknis Rencana Aksi TPB/SDGs dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian RAN TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Rencana Aksi TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi non Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target TPB/SDGs dan merupakan penyempurnaan dari pedoman yang diterbitkan pada tahun 2020.
- KETIGA : Pedoman Teknis Rencana Aksi TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Narasi Pedoman Teknis Rencana Aksi TPB/SDGs, untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian RAN TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan pencapaian sasaran TPB/SDGs serta merupakan penyempurnaan dari pedoman yang diterbitkan pada tahun 2019.
- KELIMA : Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memuat:
- a. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs;
 - b. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN;
 - c. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD;
 - d. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi nonpemerintah; dan
 - e. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pedoman Teknis Rencana Aksi TPB/SDGs dan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengendalian dalam rangka pencapaian target TPB/SDGs.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(TPB/SDGs)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan daerah yang diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indonesia telah menunjukkan pencapaian TPB/SDGs yang baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global Indonesia telah menyusun dan menyampaikan tiga kali *Voluntary National Review* (VNR) yaitu pada tahun 2017, 2019, dan 2021. PBB menilai VNR 2017 Indonesia merupakan salah satu dari enam VNR terbaik di dunia. Oleh karenanya Indonesia diundang oleh PBB untuk mengikuti *Investment Fair* tahun 2018 untuk membahas berbagai proyek-proyek untuk pencapaian SDGs dengan para investor internasional. VNR Indonesia tahun 2019 juga mendapat penghargaan dari PBB terutama untuk laporan Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena Indonesia menyusun laporan ini dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip inklusif. Demikian pula untuk VNR 2021, Indonesia telah menyampaikan laporan tepat waktu kepada UN-ECOSOC pada 11 Juni 2021.

Di tingkat nasional, saat ini sudah dibentuk 48 SDGs Center (per April 2024) di beberapa perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, sebanyak 30 provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dan menetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan 27 provinsi diantaranya telah menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) RAD TPB/SDGs.

Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu kembali merumuskan Rencana Aksi (Renaksi)

TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN dan RPJMD yang berlaku. Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah.

B. Tujuan

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Adanya Renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis dan jadwal penyusunan, serta pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


BAB II

KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN dan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Di tingkat nasional, RPJMN merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Bagi pemerintah daerah menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

B. Kebijakan RPJMN 2025-2029 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang selaras dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang tercantum untuk penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui lima strategi utama, melalui: 1) Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, 2) Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, 3) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 4) Pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan, 5) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 dalam peningkatan produksi pangan nasional melalui: 1) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan di luar Pulau Jawa, pengembangan pangan lokal, pengembangan pangan hewani dan nabati serta akuatik (*blue food*); 2) Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan didukung melalui bio-fortifikasi dan fortifikasi pangan; 3) Peningkatan keamanan pangan yang didukung melalui kegiatan pembangunan yang meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana-sarana pengawasan pengujian pangan ; 4) Penguatan tata kelola pangan melalui Satu Data Pangan yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Selain itu peningkatan gizi masyarakat dilakukan melalui 1) Percepatan penurunan dan pencegahan stunting dengan penguatan intervensi spesifik dan sensitif; 2) Perbaikan gizi masyarakat terutama remaja, ibu hamil, bayi dan balita.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 dalam meningkatkan akses kesehatan untuk semua, dengan upaya kesehatan yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah, melalui: 1) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, 2) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, 3) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, 4) Penguatan sistem pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 tentang pendidikan ditujukan untuk pendidikan berkualitas yang merata melalui: 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun; 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 3) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; 4) Penguatan sistem tata kelola pendidikan; 5) Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM; 6) Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.

Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan pada peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, serta memastikan terwujudnya kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif melalui: 1) Peningkatan ketahanan keluarga meliputi penguatan kebijakan ramah keluarga dan layanan dukungan keluarga; 2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan siklus hidup dan karakteristiknya termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya; 3) Pemberdayaan pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk memastikan partisipasi secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan; 4) Penguatan tata kelola penyelenggaraan Pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam proses pembangunan.

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait akses air minum, sanitasi, dan kualitas air meliputi: 1) Perencanaan dan pembangunan SPAM dari hulu ke hilir hingga sampai ke masyarakat yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan bencana serta iklim sesuai dengan karakteristik daerah; 2) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan kualitas air minum; 3) penguatan regulasi dan peningkatan tata kelola dan kolaborasi; 4) pengembangan skema, ekosistem, dan kerja sama pembiayaan serta pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; 5) peningkatan kesadaran dan minat masyarakat dalam menggunakan akses air minum dan sanitasi; 6) pemantapan pondasi ketahanan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai; dan 7) peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sesuai adalah: 1) Percepatan Transisi Energi; 2) Akselerasi kualitas layanan listrik rendah karbon yang efisien; 3) Penerapan pendekatan ekonomi hijau dan biru; dan 4) peningkatan kontribusi BUMN pada pengembangan energi baru terbarukan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sesuai adalah 1) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Tenaga kerja hijau; 3) Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 4) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi; 5) Peningkatan pendalaman dan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan; dan 6) Peningkatan inklusi keuangan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sesuai adalah 1) Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor; 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; 3) Peningkatan kontribusi Iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; 4) Ekonomi sirkular industri; 5) Pembangunan Rendah Karbon; 6) Penguatan pondasi utama transformasi digital; 7) Penguatan faktor

pendukung dan akselerator transformasi digital; 8) Penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi dan kemampuan digital masyarakat, serta percepatan digitalisasi berbagai sektor; dan 9) Pelaksanaan pemenuhan pendidikan berkualitas yang merata.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sesuai adalah: 1) Penurunan tingkat kemiskinan; 2) Pelaksanaan reformasi sistem jaminan sosial nasional; 3) Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan; 4) Pembangunan bidang hukum berfokus pada penguatan fondasi transformasi; 5) Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi; 6) Peningkatan pendalaman dan fungsi intermediasi keuangan; dan 7) Politik luar negeri dan kepemimpinan Indonesia.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan meliputi: 1) pemenuhan akses hunian layak menuju kota tanpa kumuh; 2) pembangunan 10 wilayah metropolitan menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju dan menyejahterakan; 3) penguatan regulasi perkotaan dan pengembangan kelembagaan yang adaptif; 4) pengembangan konektivitas; 5) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilakukan dengan; dan 6) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sesuai adalah 1) Mewujudkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 2) Peningkatan kualitas dan keamanan pangan; 3) Peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan; 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi; 5) Pembangunan destinasi Pariwisata yang berkualitas dan Berkelanjutan; dan 6) Mendorong praktik praktik ekonomi biru yang ramah lingkungan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait penanganan perubahan iklim dan penanggulangan bencana meliputi: 1) Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna; 2) Pembangunan Rendah Karbon, dan 3) Pembangunan Berketahanan Iklim.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait peranan wilayah pesisir dan laut Indonesia dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui 1) peningkatan luas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan; 2) perlindungan dan pemanfaatan spesies perairan yang dilindungi; 3) peningkatan kesehatan laut Indonesia; 4) rehabilitasi ekosistem karbon biru; dan 5) penguatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat wilayah pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait pengelolaan sumber daya hutan akan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi hutan secara berkeadilan,

berkelanjutan, dan berkearifan lokal berbasis kekhasan ekosistem melalui 1) pengelolaan hutan lestari; 2) peningkatan nilai tambah produk sumber daya hutan melalui pengembangan bioekonomi; 3) rehabilitasi hutan dan lahan serta revitalisasi lahan basah (mangrove dan gambut); 4) pencegahan kerusakan ekosistem hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; 5) peningkatan peran sosial kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial; 6) penguatan lembaga pengelola kawasan hutan di tingkat tapak; dan 7) pengembangan pembiayaan inovatif untuk pengelolaan kawasan hutan.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait agenda pembangunan transformasi tata kelola, hukum berkeadilan, dan keamanan meliputi: 1) penguatan tata kelola regulasi dan pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi; 2) transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; 3) penataan proses bisnis, kelembagaan dan peningkatan kinerja pembangunan; 4) sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan; 5) serta penguatan integritas partai politik; 6) Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap Keadilan; 7) Penguatan Kelembagaan Hukum; 8) Penerapan dan Penegakan Hukum; 9) transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional; serta 10) pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Arah Kebijakan dalam Teknokratik RPJMN 2025-2029 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan meliputi: 1) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global; 2) Peningkatan perdagangan antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; 3) Peningkatan Pendapatan Negara; 4) Peningkatan kualitas belanja negara; 5) Pengembangan pembiayaan publik; 6) Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi dan penguatan dan perluasan kerja sama pembangunan internasional; dan 7) Penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital.

Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dan merujuk kepada RPJMN 2025-2029.

BAB III

LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENCANA AKSI TPB/SDGs

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.

A. Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs

1. Sistematika RAN SDGs

Dokumen RAN TPB/SDGs akan berisi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan SDGs terhadap RPJMN
- 1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs
- 1.5. Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 tujuan)

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

(Analisis kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 tujuan)

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

- 4.1. Partisipasi NSA
- 4.2. *Interlinkages/* Roadmap
- 4.3. Pendanaan TPB/SDGs
- 4.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Matriks 2a Pusat)
2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, akademia, dan Matriks 4 pelaku usaha)

Penjelasan Penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMN

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap RPJMN.

1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antardimensi, inklusif, dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Petunjuk Umum Pengisian:

Matriks ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matriks yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.

Cara Pengisian Matriks 1:

- Nama Tujuan TPB/SDGs (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Target SDGs (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global;
- Kode Indikator (3): diisi dengan nomor indikator TPB/SDGs;
- Nama Indikator SDGs (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs nasional sesuai global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Sumber Data (5): diisi dengan sumber data untuk angka tahun dasar dan untuk mengukur capaian target indikator;
- Satuan (6): diisi dengan satuan dari indikator;
- Angka Dasar (*Baseline*) (7): diisi dengan nilai capaian dari setiap indikator TPB/SDGs pada tahun dasar yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber data termutakhir; dan
- Target Pencapaian (8): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target dari dokumen resmi termutakhir.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

4.1. Partisipasi NSA

Pada bagian ini dijelaskan tentang kemitraan *non-state actor* (NSA) dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs. NSA meliputi dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan mitra internasional. Setiap NSA dipersilakan untuk memilih tujuan SDGs yang akan dilaksanakan.

4.2. *Interlinkages/ Roadmap*

Pada bagian ini dijelaskan tentang keterkaitan antara berbagai tujuan SDGs serta 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan TPB 2023-2030.

4.3. Pendanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan tentang pendanaan untuk pelaksanaan SDGs baik yang berasal dari APBN maupun dari non-pemerintah. Pembiayaan pelaksanaan RAN TPB/SDGs membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, sektor swasta termasuk sektor keuangan, filantropi, lembaga mitra pembangunan, donor, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan SDGs di tingkat nasional, melalui penjaminan alokasi, penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang efektif, serta pemanfaatan pendanaan inovatif dan berkelanjutan, dapat bergerak lebih efisien melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang inklusif dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

4.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan: a) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi; b) Mekanisme Pelaporan; dan c) Waktu pelaksanaan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi merujuk pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs edisi termutakhir.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang rangkuman upaya proses penyusunan Renaksi SDGs, manfaat penyusunan Renaksi SDGs dan sasaran Renaksi SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (*Matriks 2a Pusat*) Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, Target Tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, Sumber Pendanaan, dan Instansi Pelaksana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Format Matriks 2a).

Format Matriks 2a untuk Pemerintah Pusat (merupakan bagian dari Lampiran 1: Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Pusat untuk mencapai rencana capaian nasional)

NAMA TUJUAN SDGs

[illegible]

		Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)										
		Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)										

Petunjuk Umum Pengisian:

Program dan kegiatan berasal dari nasional (K/L terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan RAN TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target TPB/SDGs.

Cara Pengisian Matriks 2a untuk Pemerintah Pusat:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/Rincian *Output* (1): diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, serta kode dan nama rincian *output* (RO) yang terkait pencapaian target indikator TPB/SDGs berdasarkan data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada aplikasi KRISNA;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur rincian *output* (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target dari dokumen resmi termutakhir;

- Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Pusat);
 - Lokasi (5): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari rincian *output* kegiatan tersebut; dan
 - Instansi Pelaksana (6): diisi dengan nama K/L yang melaksanakan program/kegiatan/rincian *output* tersebut.
2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non-Pemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, academia, dan Matriks 4 pelaku usaha).
- a. Matriks program/kegiatan non-pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (CSO), Filantropi dan Akademisi (Format Matriks 3). Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, *Output* Kegiatan, Target Tahunan, Indikasi Anggaran, Sumber Pendanaan, Lembaga Pelaksana, serta Lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan (termasuk CSO), Filantropi dan Akademisi.

Format Matriks 3 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Non-pemerintah untuk Organisasi Masyarakat Sipil, Filantropi, Akademia)

NAMA TUJUAN SDGs

[illegible]

	Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 <i>Output</i> Kegiatan										

Petunjuk Umum Pengisian:

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.

Cara Pengisian Matriks 3:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/ *Output* Kegiatan (1): diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen lembaga pelaksana;
- Indikatif Alokasi Anggaran (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap *output* kegiatan dalam juta rupiah;
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa); dan
- Lembaga Pelaksana (7): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

- b. Matriks program/kegiatan non-pemerintah untuk pelaku usaha/bisnis (Format Matriks 4). Pada bagian ini berisi adaptasi POJK 51/03/2017 terkait keuangan berkelanjutan dan Standar *Global Report Initiative* (GRI) untuk pelaporan capaian keberlanjutan bagi Pelaku Usaha/bisnis. Matriks ini memuat Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan sesuai POJK 51/03/2017 serta kesesuaian dengan indikator TPB/SDGs Indonesia. Matriks

juga berisi Proyek/Kegiatan/Produk/ Jasa Berkelanjutan dengan indikator capaian, satuan ukur, jangka waktu pelaksanaan, target baik jangka panjang atau bila terdapat target tahunan serta alokasi pendanaan.

Format Matriks 4 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis) - Penggunaan hanya untuk level Nasional.

NAMA PERUSAHAAN

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur (8)	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun) (9)	Target Jangka Panjang (hitung tahun XX XX) (10)	Target Tahunan (11)					Alokasi Pendanaan (Rp Juta) (12)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (sesuai Aspek) (5)	Kegiatan/Proyek/Program (6)	Indikator Capaian (7)				Target tahun XX XX	Target tahun XX XX	Target tahun XX XX	Target tahun XX XX	Target tahun XX XX	

Petunjuk Umum Pengisian:

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.

Cara Pengisian Matriks 4:

- Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan matriks rencana aksi TPB/SDGs;

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan, memuat:

- Kode sesuai dengan Lampiran POJK 51/03/2017 (1): diisi dengan kode sesuai uraian kegiatan terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;
- Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2): diisi mengacu pada POJK 51/03/2017 dan SSEOJK ttg TJSL, isian uraian kegiatan terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;
- Kode Indikator SDGs (3): diisi dengan kode nomor indikator TPB/SDGs Indonesia mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, kode indikator TPB/SDG terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;
- Nama Indikator SDGs (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, nama indikator TPB/SDG terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;

Kategori: Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan yang akan dikerjakan Pelaku Usaha dalam rangka TPB/SDGs dan/atau penerapan POJK 51/03/201, memuat:

- Nomor Urut (sesuai aspek) (5): diisi sesuai jumlah kegiatan/proyek/program berkelanjutan yang akan dikerjakan;
- Kegiatan/Proyek/Program (6): diisi dengan uraian nama kegiatan/proyek/program yang akan dikerjakan untuk mencapai indikator capaian di kolom 7. Dalam satu indikator capaian dapat dicapai dengan lebih dari satu kegiatan/proyek/program;
- Indikator Capaian (7): diisi dengan indikator capaian sesuai dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/03/2017;
- Satuan Ukur (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Jangka Waktu Penerapan (9): diisi dengan jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan/proyek/program (dalam tahun) untuk mencapai target indikator sesuai kolom 7;
- Target Jangka Panjang (10): diisi dengan target capaian indikator jangka panjang bisa tiga atau lima tahun;
- Target Tahunan (11): diisi dengan target tahunan dari indikator capaian (bila ada); dan
- Alokasi Pendanaan (12): diisi dengan indikasi pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan (kolom 6) selama jangka waktu yang direncanakan (kolom 9) dalam juta rupiah.

2. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs

Dokumen rujukan di tingkat nasional dalam menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Metadata Indikator SDGs edisi terbaru
6. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2024¹⁹
7. Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030
8. Dokumen kebijakan lain yang sesuai dengan isu SDGs.

3. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAN TPB/SDGs

Penyusunan RAN TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAN TPB/SDGs;
- Langkah 2: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun RAN TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi, dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (*output*) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.
- Langkah 3: Melaksanakan pembahasan draf RAN TPB/SDGs (narasi dan matriks) masing-masing pokja;
- Langkah 4: Melaksanakan pleno konsolidasi lintas *goal* dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja untuk menjadi draf II;
- Langkah 5: Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik;
- Langkah 6: Melakukan penyempurnaan draf final RAN TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

- Langkah 7: Mengesahkan RAN TPB/SDGs oleh koordinator pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas); dan
- Langkah 8: Melakukan sosialisasi dan diseminasi RAN TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

B. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs

1. Sistematika RAD SDGs

Dokumen RAD TPB/SDGs akan berisi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan SDGs terhadap RPJMD
- 1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs
- 1.5. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 tujuan)

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

(Analisis kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 tujuan)

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

- 4.1 Partisipasi NSA
- 4.2 *Interlinkages/ Roadmap*
- 4.3 Pendanaan TPB/SDGs
- 4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Matriks 2b daerah)
2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, academia)

Penjelasan Penulisan

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMD
Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap RPJMD.
- 1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antardimensi, inklusif dan no one left behind, serta mencakup sarana pelaksanaan.
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- 1.4. Metodologi Penyusunan RENAKSI TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.5. Sistematika RENAKSI TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Tujuan).

Pada bagian ini, kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah dapat dijelaskan secara ringkas dan disajikan dalam bentuk infografis yang memuat maksimal 3 indikator per tujuan.

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

(Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Tujuan).

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (Format matriks 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMD yang berlaku. Indikator SDGs yang diacu di daerah merujuk pada Lampiran 5 (Daftar Indikator SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Format Matriks 1 (merupakan bagian dari BAB III yang menggambarkan rencana capaian provinsi/kabupaten/kota pada tataran dampak)

NAMA TUJUAN SDGs (1)

[illegible]

Petunjuk Umum Pengisian:

Matriks ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matriks yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.

Cara Pengisian Matriks 1:

- Nama Tujuan TPB/SDGs (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Target SDGs (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global;
- Kode Indikator (3): diisi dengan nomor indikator TPB/SDGs;
- Nama Indikator SDGs (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Sumber Data (5): diisi dengan sumber data untuk angka tahun dasar dan untuk mengukur capaian target indikator;
- Satuan (6): diisi dengan satuan dari indikator;
- Angka Dasar (*Baseline*) (7): diisi dengan nilai capaian dari setiap indikator TPB/SDGs pada tahun dasar yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber data termutakhir; dan
- Target Pencapaian (8): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target dari dokumen resmi termutakhir.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

4.1. Partisipasi NSA

Pada bagian ini dijelaskan tentang kemitraan *nonstate actor* (NSA) dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs. NSA meliputi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, dan mitra internasional. Setiap NSA dipersilakan untuk memilih goal SDGs yang akan dilaksanakan.

4.2. *Interlinkages*/Roadmap

Pada bagian ini dapat dijelaskan tentang keterkaitan antara berbagai tujuan, target dan indikator SDGs di daerah jika telah tersedia kajian tersebut. Bagi daerah yang belum memiliki kajian keterkaitan tujuan, target, indikator SDGs maka tidak diwajibkan mengisi bagian ini.

4.3. Pendanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan tentang pendanaan untuk pelaksanaan SDGs baik yang berasal dari APBD maupun dari non-pemerintah. Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, sektor swasta termasuk sektor keuangan, filantropi, lembaga mitra pembangunan, donor, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan SDGs di daerah, melalui penjaminan alokasi, penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang efektif, serta pemanfaatan pendanaan inovatif dan berkelanjutan, dapat bergerak lebih efisien melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang inklusif dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

4.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan: a) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi; b) Mekanisme Pelaporan; c) Waktu pelaksanaan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi merujuk pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi edisi termutakhir.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang rangkuman upaya proses penyusunan RAD SDGs, manfaat penyusunan Renaksi SDGs dan sasaran Renaksi SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Matriks 2b untuk Pemerintah Daerah)

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, Target Tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, Sumber Pendanaan, Lokasi, dan Instansi Pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Format Matriks 2b).

Format Matriks 2b untuk Pemerintah Daerah (merupakan bagian dari Lampiran 1: Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai rencana capaian provinsi/kabupaten/kota)

NAMA TUJUAN SDGs

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:										
Kode dan Nama Program:										

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											

Petunjuk Umum Pengisian:

Program dan kegiatan berasal dari nasional/daerah (K/L atau OPD terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional/daerah maupun target TPB/SDGs.

Cara Pengisian Matriks 2b untuk Pemerintah Daerah:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (1): diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait pencapaian target indikator TPB/SDGs. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan angka target dari dokumen resmi termutakhir;
- Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap sub kegiatan dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah);
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan selama 5 tahun (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut; dan
- Instansi Pelaksana (7): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non-pemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, akademi, pelaku usaha)

Matriks program/kegiatan nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (CSO), Filantropi dan Akademisi (Format Matriks 3). Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, *Output* Kegiatan, Target Tahunan, Indikasi Anggaran, Sumber Pendanaan, Lembaga Pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan (termasuk CSO), Filantropi dan Akademisi

Format Matriks 3 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Masyarakat Sipil, Filantropi, Akademia)

NAMA TUJUAN SDGs

Program/ Kegiatan/ <i>Output</i> Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (4)	Sum ber Pend anaa n (5)	Loka si (6)	Lem baga Pelak sana (7)
		202 5	202 6	202 7	202 8	202 9				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :										
Nama Program 1:										

Nam a Kegi atan 1:	1.1 <i>Outp ut</i> Kegi atan:										
	1.2 <i>Outp ut</i> Kegi atan										
Nam a Kegi atan 2:	2.1 <i>Outp ut</i> Kegi atan										

Petunjuk Umum Pengisian Matriks Renaksi TPB/SDGs:

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.

Cara Pengisian Matriks 3:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/*Output* Kegiatan (1): diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen lembaga pelaksana;
- Indikatif Alokasi Anggaran (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap *output* kegiatan dalam juta rupiah;
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa); dan
- Lembaga Pelaksana (7): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

2. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs

Dokumen rujukan di tingkat daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis (Renstra) OPD
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Metadata Indikator SDGs edisi terbaru
6. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2024
7. Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030
8. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di daerah masing-masing
9. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs
10. Dokumen kebijakan lain yang sesuai dengan isu SDGs.

3. Langkah-Langkah Teknis Penyusunan RAD TPB/SDGs

Penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Tim Koordinasi Daerah melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs;
- Langkah 2: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun draf RAD TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi, dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (*output*) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.
- Langkah 3: Melaksanakan pembahasan draf RAD TPB/SDGs (narasi dan matriks) masing-masing pokja;
- Langkah 4: Melaksanakan pleno konsolidasi lintas *goal* dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja untuk menjadi draf II RAD TPB/SDGs;
- Langkah 5: Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik;
- Langkah 6: Melakukan penyempurnaan draf final RAD TPB/SDGs oleh Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs;
- Langkah 7: Mengesahkan RAD TPB/SDGs oleh Gubernur; dan

Langkah 8: Melakukan sosialisasi dan diseminasi RAD TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pembiayaan dalam penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renaksi TPB/SDGs) merupakan komponen krusial yang menentukan keberhasilan implementasi dan pencapaian target-target TPB/SDGs. Pembiayaan penyusunan Renaksi TPB/SDGs dapat bersumber dari berbagai jalur, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber non-APBN/APBD yang sah dan tidak mengikat meliputi kerjasama dengan filantropi dan pelaku usaha (skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau skema lain), serta mitra pembangunan (dana hibah dari negara donor atau organisasi internasional). Pengalokasian dana dapat diarahkan juga untuk mendukung kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kemajuan pencapaian target SDGs.

D. Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs

No	Kegiatan	Bulan Ke- Tahun XXXX					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Sidang pleno pertama dan rapat <i>kick off</i> persiapan penyusunan draf Renaksi (RAN/RAD) melibatkan seluruh pemangku kepentingan						
2	Rapat serial penyusunan Renaksi per <i>goal</i> dengan K/L di tingkat nasional atau OPD di tingkat daerah dan melibatkan non-pemerintah						
	a. Analisis situasi dan tantangan						
	b. Perumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator, dan keluaran (<i>output</i>)						
	c. Alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan identifikasi instansi pelaksana						
	d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan						
3	Penyelesaian draf I Renaksi TPB/SDGs oleh masing- masing pokja						
4	Pleno konsolidasi lintas <i>goal</i> dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja untuk menjadi draf II						
5	Konsultasi publik draf II Renaksi TPB/SDGs						
6	Penyempurnaan draf final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan hasil Konsultasi publik						

No	Kegiatan	Bulan Ke- Tahun XXXX					
		I	II	III	IV	V	VI
7	Sidang pleno pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas di tingkat nasional atau Gubernur di tingkat daerah)						
8	Publikasi, distribusi dan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs						

BAB IV
PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI TPB/SDGs

A. Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Organisasi yang menyusun RAN TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja.

1. Dewan Pengarah
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan.
2. Tim Pelaksana
- Ketua : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Wakil yang ditunjuk dari Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
3. Kelompok Kerja

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian kelompok kerja berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 2. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja		
POKJA I Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1	Ketua	:	Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 2	Wakil Ketua I	:	atau Deputy terkait
	Tujuan 3			
	Tujuan 4	Wakil Ketua II	:	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 5			
		Sekretaris	:	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			:	Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
		Anggota	: Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7 Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 17	Ketua	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua III	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua IV	: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Perekonomian
		Sekretaris	: Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota	: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6 Tujuan 11 Tujuan 12 Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15	Ketua	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II	: Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
		Sekretaris	: Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota	: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	Ketua	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja		
		Wakil Ketua II	:	Deputi I Bidang Politik dalam Negeri pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Sekretaris	:	Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota	:	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

4. Uraian Tugas

- a. Tim Pengarah:
 - 1) Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia;
 - 2) Memantau dan mengevaluasi pencapaian TPB/SDGs; dan
 - 3) Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden.
- b. Tim Pelaksana:
 - 1) Memberikan arahan dalam penyusunan RAN TPB/SDGs;
 - 2) Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai substansi penyusunan RAN TPB/SDGs;
 - 3) Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan RAN TPB/SDGs; dan
 - 4) Menyampaikan laporan penyusunan RAN TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- c. Kelompok Kerja:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAN TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab tujuan SDGs;
 - 2) Membuat rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab tujuan SDGs;
 - 3) Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bidang tanggung jawab tujuan SDGs;
 - 4) Melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional;
 - 5) Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab tujuan SDGs;
 - 6) Menyusun RAN TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada Sekretariat Nasional SDGs; dan
 - 7) Melakukan sosialisasi RAN TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

B. Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan RAD TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas:

Ketua : Gubernur

Anggota : Kepala Bappeda, Sekretaris daerah, dan Kepala Dinas terkait.

2. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana terdiri atas:
- Ketua : Kepala Bappeda
 - Kepala Sekretariat : Sekretaris Bappeda/Kepala Bidang terkait di Bappeda
 - Anggota : Kepala Dinas, Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)
3. Kelompok Kerja
- a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial
- Ketua : Kepala Bidang terkait di Bappeda
 - Sekretaris : Sekretaris Kepala Bidang
 - Anggota : Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi, dan pakar)
- b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi
- Ketua : Kepala Bidang terkait di Bappeda
 - Sekretaris : Sekretaris Kepala Bidang
 - Anggota : Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi, dan pakar)
- c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan
- Ketua : Kepala Bidang terkait di Bappeda
 - Sekretaris : Sekretaris Kepala Bidang
 - Anggota : Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)
- d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola
- Ketua : Kepala Bidang terkait di Bappeda
 - Sekretaris : Sekretaris Kepala Bidang
 - Anggota : Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 2. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja		
POKJA I Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1	Ketua	:	Kepala Bidang terkait di Bappeda
	Tujuan 2	Sekretaris	:	Sekretaris Kepala Bidang
	Tujuan 3		:	
	Tujuan 4	Anggota	:	Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan
	Tujuan 5		:	

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja		
				media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)
POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7	Ketua	:	Kepala Bidang terkait di Bappeda
	Tujuan 8	Sekretaris	:	Sekretaris Kepala Bidang
	Tujuan 9	Anggota	:	Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)
	Tujuan 10 Tujuan 17			
POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6	Ketua	:	Kepala Bidang terkait di Bappeda
	Tujuan 11	Sekretaris	:	Sekretaris Kepala Bidang
	Tujuan 12			
	Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15	Anggota	:	Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)
POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	Ketua	:	Kepala Bidang terkait di Bappeda
		Sekretaris	:	Sekretaris Kepala Bidang
		Anggota	:	Wakil-wakil dari Dinas terkait dan Wakil-wakil dari NSA (wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar)

4. Uraian Tugas

- a. Tim Pengarah:
 - 1) Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Provinsi;
 - 2) Memantau dan mengevaluasi pencapaian TPB/SDGs; dan
 - 3) Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Gubernur.
- b. Tim Pelaksana:
 - 1) Memberikan arahan dalam penyusunan pedoman RAD TPB/SDGs;
 - 2) Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai substansi penyusunan RAD TPB/SDGs;
 - 3) Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs; dan
 - 4) Menyampaikan laporan penyusunan RAD Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- c. Kelompok Kerja:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
 - 2) Membuat rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
 - 3) Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bidang tanggung jawab goal;

- 4) Melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional;
- 5) Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
- 6) Menyusun RAD TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat; dan
- 7) Melakukan sosialisasi RAD TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Daerah dalam menyusun RAD mengacu pedoman ini dengan menyesuaikan kondisi masing-masing. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

A. Lampiran 1. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs

Matriks 1 (merupakan bagian dari BAB III)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator or	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline 2020</i>)	Target Pencapaian (8)				Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	SSGBI	%	27,67 (SSGBI, 2019)	21,1	18,4	16	14	
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) pada balita	SSGBI	%	7,4 (SSGBI, 2019)	7,8	7,5	7,3	7	

Matriks 2a (merupakan bagian dari Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i>				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT											
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.2.1 * Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 2.2.2 * Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000	210.000	140.000	140.000	607.197,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000	190.000	240.000	290.000	69.414,0	Pusat	Kemenkes

		2080.QEA.002	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Balita Kurus	441.000	325.000	210.000	210.000	626.695,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	Ibu Hamil dan Balita	114.184	115.000	115.000	115.000	139.000,0	Pusat	Kemenkes

Matriks 2b (merupakan bagian dari Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita													
Kode dan Nama Program: Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih													
1474	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	(Kode Sub Kegiatan)	(Nama Sub Kegiatan)	<i>unit</i>	7	0	0	0	0	106,837,279,166	APBD		DSDA
6712	Pembangunan SPAM Buaran III	(Kode Sub Kegiatan)	(Nama Sub Kegiatan)	<i>paket</i>	1	1	0	0	0	4,280,000,000,000	APBD		DSDA

Matriks 3 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Non-pemerintah untuk Organisasi Masyarakat Sipil, Filantropi, Akademia)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/ <i>Output</i> Kegiatan		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Sosialisasi pencegahan stunting	<i>Ibu hamil, ibu dengan balita, remaja, memiliki pengetahuan tentang pencegahan stunting</i>	orang	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/ Wilayah/ Daerah 'Aisyiyah

Matriks 4 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis) - Penggunaan hanya untuk level Nasional

NAMA PERUSAHAAN: PT ASTRA INTERNASIONAL

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024	
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	1	Meningkatkan proporsi perempuan di posisi manajemen senior dalam program talent pool	30% perempuan di posisi manajemen senior	%	10		27,12 %	27,76 %	27,44 %	28,08 %	

B. Lampiran 2. Daftar Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

(sebagai Bagian dari Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis)

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urutan (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan							
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%
A.3.c.2.				2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1 .a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.3.g.2.		16.5.1 .a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%
A.3.g.3.		16.5.1 .a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability		(indikator SDGs yang sesuai)				
Aspek Ekonomi							
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Juta rupiah
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang
A.6.c.2.a.6		8.7.1	<i>Proportion and number of children aged 5–17 years</i>			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	
			<i>engaged in child labour, by sex and age</i>				
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentasi karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentasi karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1 .a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)				

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
Aspek Lingkungan Hidup							
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita			Total konsumsi energi	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			Total konsumsi air	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.			Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air	
A.2.a.4.		11.2.1 .	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok			Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
			usia, dan penyandang difabilitas.				
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1 . (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	
A.6.e.5.a.2		6.3.1 .	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Proporsi limbah air yang dikelola	
A.6.e.5.b		12.4.2 .	Proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya			Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2 . (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang dioleh	%
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2 . (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan			Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang dioleh	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan <i>(Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)</i>	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
			perundangan (sektor industri).				
A.6.e.5.c.		12.4.2 .a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	
A.6.e.3.b.2	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha
A.6.e.3.b.1		15.1.2 .	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha
		15.3.1 .a)	Proporsi luas lahan kritis yang				

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
			direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.				kegiatan
		15.2.1 . (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.				
A.6.e.3.b.3		15.7.1 . (b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.			Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	
		15.5.1 *	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.				
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan
A.6.e.4.a.1.		9.4.1 (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah tensitas emisi	
A.6.e.6.c		12.7.1 . (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit
		12.6.1 . (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan	kegiatan
		12.4.1 . (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai			lingkungan lainnya	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
			minimal ranking BIRU.				
A.6.d.1.		12.6.1 . (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%
A.6.d.2.b.		12.5.1 . (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya				
A.6.e.2.b		15.9.1 . (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati				
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak	15.7.1 . (a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan			Persentase pengaduan lingkungan hidup	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
	terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem		hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi			yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	
A.6.e.6.c		12.6.1 .a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat
		12.4.1 .a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru				
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1 .a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)				
Aspek Sosial							
Internal							
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
						memiliki BPJS Ketenagakerjaan	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki- laki dalam setahun	jam/tahun/ka ryawa
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/ka ryawa

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	
			bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			perempuan dalam setahun	
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)				
Eksternal							
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1 . (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	
A.6.f.2.a.2		12.4.1 . (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	
A.4.c.2		17.6.1 . (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau	kerjasama

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
						Sustainable Finance	
A.6.c.3.a		12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.			Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte- TJSL)	Kode Indika tor SDGs	Nama Indikator SDGs	Nom or urut (sesu ai Aspe k)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
			pengalaman terakhir atas layanan publik				
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs		(indikator SDGs yang sesuai)				

C. Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau	1.a.1*	Proporsi Total hibah <i>Official Development Assistance (ODA)</i> dari semua donor yang diperuntukkan bagi program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) terhadap Pendapatan Nasional Bruto.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan,	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2.[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.3.1.[a]	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1*	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.2*	Proporsi rumpun atau galur ternak lokal diklasifikasi menurut tingkat risiko kepunahan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2. a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i> .	2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.			

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	3.4.1.[a]	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan
	3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan
	3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan
	3.4.2	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1*	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. .
	3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	3.5.2 (a)	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode-kontrasepsi modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2.[a]	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.8.1.[a]	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien (luar ruangan).	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.b.2*	Total <i>Official Development Assistant</i> (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di 088ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.	Indikator global yang akan dikembangkan.

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi.
	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses	4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan,	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi.
	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1*	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	
	4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam RPJMN 2020-2024).

Tujuan 5. Kesetaraan gender

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi.
	5.3.2.(a)	Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Indikator global yang memiliki proksi
	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi
	6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.		tawar terhadap ketersediannya.	
	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi
	6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.			
6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	7.1.1.[a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/ LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga.	
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.1.1.[a]	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10- Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang memiliki proksi
	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan <i>International Conference of Labour Statisticians</i>	Indikator yang sesuai dengan indikator global.
	8.7.1.[a]	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi
	8.8.1.(a)	Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.[c]	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Indikator global yang memiliki proksi
	8.10.1.[a]	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.10.2	Proporsi orang dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan lain atau penyedia layanan uang seluler	Indikator global yang memiliki proksi
	8.10.2.(a)	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		dewasa	
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi.
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.2.1.[a]	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.4.1.[a]	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.4.1.[b]	Intensitas emisi sektor industri	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen)	Indikator nasional yang sesuai dengan global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.		pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	
	9.5.2.[a]	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang memiliki proksi.
	9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1	Tingkat pertumbuhan pengeluaran rumah tangga per kapita antar 40% penduduk kelompok pendapatan terbawah dan antar total penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi.
	10.1.1. (a)	Rasio Gini.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1. (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1. (e)	Jumlah daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas , ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil,	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun	Indikator global yang memiliki proksi.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	
	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi.
	10.4.1. (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	Indikator global yang memiliki proksi.
	10.5.1. (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara	Indikator global yang memiliki proksi.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.		berkembang di organisasi internasional.	
	10.6.1. (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi.
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
	10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>		berkembang/berkembangan dengan tarif nol persen.	
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

Tujuan 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi
	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		usia, dan penyandang disabilitas	
	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi
	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	11.4.1.(a)	Total pengeluaran publik yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Indikator global yang memiliki proksi
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.5.3*	(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana	Indikator nasional yang sesuai indikator global
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Indikator global yang memiliki proksi
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak,	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi.
	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2	<i>Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)</i>	Indikator global yang memiliki proksi
	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	~	Tidak ada indikator global untuk target ini

Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>).	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.4.1.[a]	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	12.4.1.[b]	Persentase penurunan tingkat konsumsi merusak ozon dari <i>baseline</i> .	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.6.1.[a]	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.8.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akuntansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata berkelanjutan.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	12.c.1*	(a) Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB; (b) Proporsi subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan iklim

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya	13.1.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	13.1.1.(b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.2.2.[a]	Persentase Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
	13.2.2.[b]	Persentase Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.3.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per	13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD hingga tahun 2025	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications	Indikator global yang tidak relevan untuk Indonesia

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1.[a]	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)	14.6.1.	Tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU fishing</i>).	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan	14.7.1*	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan	14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara			
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	14.b.1.[a]	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “ <i>The future we want</i> ”	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin kelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	15.1.2*	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan deforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1*	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan			
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tanaman dan Satwa Liar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	15.b.1.(a))	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang belum tersedia di metadata Indonesia.
	15.c.1.(a))	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tanaman dan Satwa Liar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.1.(a))	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a))	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a))	Proporsi penduduk yang menjadi korban	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres dan RPJMN 2020-2024)
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
sama terhadap keadilan bagi semua.		berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan
	16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.	
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq B$	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq B$	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global.
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global..

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Langganan <i>broadband</i> internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer,	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.		mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur,	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan,	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi.
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

D. Lampiran 4. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs di tingkat daerah

4.1 Daftar Indikator SDGs yang tersedia datanya di tingkat provinsi (indikator minimal yang harus tersedia dalam RAD SDGs Provinsi)

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
--	--------	---	---

Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
Kematian Balita 25 per 1000.			
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang,	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.			

Catatan: untuk indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) bila tidak tersedia datanya, dapat menggunakan proksi indikator- Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun.

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
untuk menempuh pendidikan dasar.			
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam RPJMN 2020-2024).

Tujuan 5. Kesenjangan gender

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a))	Indeks Kualitas Air	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1. (a)	Indeks Kualitas Lahan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi,	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.			
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Rasio Gini.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas ,	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.		penyandang disabilitas .	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 13. Perubahan iklim

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.			
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			lampiran perpres dan RPJMN 2020-2024)
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

4.2 Daftar Indikator SDGs yang tersedia datanya di tingkat kabupaten/kota (indikator minimal yang harus tersedia dalam RAD SDGs kabupaten/kota)

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
termasuk keuangan mikro.			

Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 5. Kesenjangan gender

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.

Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terjangkau, andal dan modern.			

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.			
---	--	--	--

Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.			
---	--	--	--

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan amanah Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Tentang Tata Cara, Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dijelaskan dalam Pedoman Teknis. Pedoman Teknis disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan pencapaian sasaran TPB/SDGs, menganalisis permasalahan yang terjadi, dan mengidentifikasi faktor keberhasilan untuk menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs;
2. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN);
3. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD);
4. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi nonpemerintah; dan
5. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
23. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

BAB II

PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN RENCANA AKSI TPB/SDGs

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil dari pemantauan tidak wajib untuk dilaporkan secara resmi, melainkan hanya berupa kertas kerja yang dipergunakan untuk keperluan internal institusi.
2. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian sasaran TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, serta mengidentifikasi faktor keberhasilan, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs. Hasil dari evaluasi dilaporkan dalam bentuk laporan pencapaian TPB/SDGs secara resmi.

B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dari organisasi nonpemerintah. Pelaksanaan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

C. Waktu Pemantauan dan Evaluasi


Perpres 111 Tahun 2022 khususnya Pasal 15 mengamanatkan kewajiban penyampaian laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah setiap tahun. Berdasarkan Perpres tersebut, diamanatkan bahwa pelaporan capaian TPB/SDGs dilakukan setiap tahun atau dalam kata lain satu tahun sekali. Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan TPB/SDGs kepada Presiden yaitu 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sebagai peraturan turunan dari Perpres Nomor 111 Tahun 2022, maka ditetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan mengenai pelaporan di tingkat nasional dan tingkat daerah serta menyatakan bahwa pedoman teknis mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Melalui pedoman teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ini, diatur detail mengenai teknis pemantauan dan evaluasi termasuk waktu pelaksanaannya. Kegiatan pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan dan kegiatan evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pemantauan semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat pada bulan September tahun berjalan. Selanjutnya, pemantauan semester kedua (bulan Januari sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya dan hasilnya menjadi penyusunan bahan penyusunan laporan evaluasi tahunan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs yang harus dilaporkan paling lambat pada bulan September tahun berikutnya.

Pemantauan semesteran dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah yang mendukung pencapaian TPB/SDGs (Matriks 2, Matriks 3, dan Matriks 4 Rencana Aksi TPB/SDGs). Sementara, untuk perkembangan capaian di tataran indikator TPB/SDGs (Matriks 1 Rencana Aksi TPB/SDGs) dilakukan evaluasi 1 (satu) tahun sekali.



Gambar 1. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi


D. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

1. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

a. Pemantauan Rencana Aksi Nasional (RAN)

Pemantauan RAN TPB/SDGs dilaksanakan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.



Gambar 2. Alur informasi pemantauan untuk RAN Matriks 2A


Alur pelaporan dalam pemantauan RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam hal ini, K/L melakukan entri realisasi target dan anggaran tingkat rincian *output* (RO) yang telah dilakukan penandaan (*tagging*) SDGs melalui sistem e-monev Bappenas. K/L berkoordinasi dengan sub kelompok kerja dalam penyepakatan RO K/L yang akan dipantau dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. (*Langkah 1*).
- 2) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan K/L dan Ketua Tim Pelaksana dalam penyampaian data realisasi pelaksanaan RO K/L. (*Langkah 2*).
- 3) Ketua Tim Pelaksana menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Nasional untuk berkoordinasi untuk menyiapkan data realisasi pelaksanaan RO K/L yang disampaikan oleh K/L (*Langkah 3*). Selanjutnya Pokja menugaskan Sub Pokja untuk menganalisis data realisasi pelaksanaan RO K/L. (*Langkah 3*).
- 4) Sub Kelompok Kerja melaporkan hasil analisis realisasi pelaksanaan RO K/L ke Kelompok Kerja. Selanjutnya Kelompok Kerja melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana. (*Langkah 4*)

- 5) Pokja dan Sekretariat Nasional TPB/ SDGs melaporkan hasil analisis data realisasi pelaksanaan RO K/L kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
- 6) Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan K/L kepada Koordinator Pelaksana, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas (*Langkah 6*).
- 7) Koordinator Pelaksana melaporkan hasil analisis pelaksanaan program/kegiatan K/L yang mendukung TPB/SDGs sebagai bagian dari laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Indonesia yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 7*).

Penandaan (Tagging) Rincian Output K/L Yang Mendukung TPB/SDGs

Pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs dilakukan pada tataran rincian *output* sesuai Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem *e-monev*. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan *platform* perencanaan dan anggaran nasional serta *platform* pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Adapun alur informasi pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan KRISNA adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Informasi Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran TPB/SDGs

Secara umum, alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (secara khusus pedoman penandaan (*tagging*) RAN TPB/SDGs terpisah dari dokumen ini) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


- 1) Sekretariat Nasional TPB/SDGs menyampaikan matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dengan menggunakan format yang terdapat dalam panduan penyusunan rencana aksi nasional TPB/SDGs kepada Subpokja penanggung jawab tujuan (*goal*) SDGs dan Direktorat Mitra K/L terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Matriks RAN TPB/SDGs berisi tujuan (*goal*), target, indikator TPB/SDGs, program, kegiatan, dan rincian *output* K/L yang terkait

dengan pencapaian indikator TPB/SDGs. Penandaan (*tagging*) KRISNA dilakukan oleh Direktorat Mitra K/L terhadap intervensi pemerintah yang relevan dengan tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs pada tingkat rincian *output* (RO). Penandaan pada tingkat RO dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Rincian *output* dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan K/L (*langkah 1*);

- 2) Penandaan (*tagging*) KRISNA pada tingkat rincian *output* (RO) akan memudahkan penarikan data realisasi target dan anggaran dari sistem e-monev Bappenas untuk selanjutnya dilakukan analisis kinerja (*langkah 2*);
- 3) Hasil penarikan data realisasi dari *e-monev* Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* K/L yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan indikator dalam RAN TPB/SDGs selanjutnya diproses ke dalam *e-monev* SDGs sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan K/L yang mendukung TPB/SDGs. Laporan tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis agregat pada tataran tujuan, target, atau indikator TPB/SDGs sesuai kebutuhan (*langkah 3*).

b. Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Evaluasi RAN TPB/SDGs dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap pencapaian sasaran TPB/SDGs pada tingkat indikator yang tercantum pada Matriks 1 RAN TPB/SDGs.



Gambar 4. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN

Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


- 1) Sekretariat Nasional melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja untuk mengumpulkan data capaian indikator TPB/SDGs yang bersumber Kementerian/Lembaga dan Badan Pusat Statistik (BPS). *(Langkah 1).*
- 2) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data capaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas (dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik) kepada Ketua Pokja dan Ketua Tim Pelaksana Bappenas, yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas. *(Langkah 2).*
- 3) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Pokja dilanjutkan dengan menugaskan Subpokja untuk menganalisis status dan kecenderungan capaian indikator-indikator TPB/SDGs yang disampaikan oleh K/L dan BPS, mengevaluasi dukungan program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, dan merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pencapaian TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs *(Langkah 3).*
- 4) Masing-masing Pokja menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil analisis dari Subpokja sesuai tujuan (*goal*) yang menjadi tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Pelaksana *(Langkah 4).*

- 5) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan evaluasi kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
- 6) Koordinator TPB/SDGs Nasional melaporkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (*Langkah 6*).

2. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 5 Ayat 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan disebutkan bawah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi bersama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian maka pelaporan evaluasi pencapaian TPB/SDGs daerah dilaporkan oleh masing-masing provinsi yang di dalamnya berisikan laporan evaluasi TPB/SDGs provinsi tersebut dan laporan TPB/SDGs seluruh kabupaten/kota yang di bawah wilayah provinsi tersebut.



Gambar 5. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


- Kelompok kerja yang dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengoordinasikan pemantauan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah yang mendukung pencapaian target-target TPB/SDGs di daerah. Selanjutnya, setiap 1 (satu) kali dalam setahun kelompok kerja dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi mengevaluasi capaian indikator TPB/SDGs yang tercantum pada RAD dengan sumber data dari BPS dan perangkat daerah terkait. Hasil pemantauan pada tataran program/kegiatan dan evaluasi pada tataran indikator TPB/SDGs selanjutnya dianalisis dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs tingkat provinsi untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP). Dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs, Sekretariat TPB/SDGs provinsi dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional (*Langkah 1*).
- Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di wilayahnya sesuai dengan sistematika yang ditetapkan kepada

Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).

- c. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Sekretariat Nasional untuk menelaah dan melakukan konsolidasi laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di daerah (*Langkah 3*).
- d. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di daerah (*Langkah 4*).
- e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di daerah yang telah diintegrasikan ke dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
- f. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana menyampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (*Langkah 4*).

3. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah

Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 6. Alur Informasi Pemantauan Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 1*).
- Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Kelompok Kerja (Pokja), dilanjutkan dengan menugaskan Subpokja untuk menganalisis realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh nonpemerintah. Apabila diperlukan, Subpokja dapat melakukan koordinasi untuk mendiskusikan hasil analisis dengan organisasi nonpemerintah terkait (*Langkah 2*).
- Masing-masing Pokja dibantu Sekretariat Nasional menyerahkan hasil analisis kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 3*).
- Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 4*).
- Koordinator Pelaksana melaporkan hasil analisis pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah yang mendukung TPB/SDGs sebagai bagian dari laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Indonesia yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dapat dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

E. Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan/rincian *output* yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk realisasi target dan anggarannya; dan
4. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah.

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

1. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode berjalan;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk realisasi target dan anggarannya; dan
4. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah.

F. Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir (kertas kerja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Kertas kerja ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk pengendalian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah, serta data dasar untuk menghasilkan analisis-analisis baik di tataran indikator TPB/SDGs dan program/kegiatan yang akan dilaporkan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs tahunan. Khusus untuk Form 2, Form 3, Form 4, dan Form 5 tidak perlu dilampirkan pada laporan tahunan tetapi tetap didokumentasikan untuk keperluan pemantauan kinerja program/kegiatan.

Kertas kerja pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

1. Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs
Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

- Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama tujuan TPB/SDGs
- Kolom (2): diisi dengan nomor dan nama target TPB/SDGs
- Kolom (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs
- Kolom (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs
- Kolom (5): diisi dengan nama survei atau laporan program dari nama insitusi penyedia data sebagai sumber data capaian indikator TPB/SDGs;
- Kolom (6): diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dan sebagainya.
- Kolom (7): diisi dengan angka capaian pada tahun dasar (*baseline*) untuk setiap indikator TPB/SDGs;
- Kolom (8): diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III (Matriks 1 rencana capaian pada tataran dampak) yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs;
- Kolom (9): diisi dengan angka capaian indikator TPB/SDGs pada tahun berjalan yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Kolom (10): diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator TPB/SDGs yang diukur dari perbandingan antara angka capaian dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Panduan Notifikasi Status Pencapaian Indikator SDGs

Status pencapaian setiap indikator TPB/SDGs yang dilaporkan ditunjukkan hanya dengan notifikasi (simbol) sebagai berikut.

Simbol	Keterangan
(●) : Tercapai (<i>achieved</i>)	a. Untuk indikator yang memiliki angka target: status capaian hijau jika target tahun berjalan tercapai. b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: status capaian hijau jika capaian tahun berjalan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. c. Untuk indikator kualitatif yang diukur dengan ketersediaan kerangka regulasi/kebijakan: jika regulasi/kebijakan telah tersedia atau telah ditetapkan maka indikator telah tercapai
(▶) : Akan tercapai/ membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya, dengan jarak kenaikan dari <i>baseline</i> mencapai 50% atau lebih menuju target tahun berjalan.

Contoh:

Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan: (2) Pekerja Informal

Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan

satuan: persen

Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
3,21	8,48	8,14	▶

Cara pemberian notifikasi:

- 1) Jarak dari *baseline* ke target: $8,48\% - 3,21\% = 5,27\%$
- 2) Batas angka capaian 50% menuju target
 $= 3,21\% + (5,27\% \times 50\%) = 5,84\%$
- 3) Capaian sebesar 8,14% sudah melewati titik tengah (50%) lebih menuju target walaupun targetnya belum tercapai, sehingga notifikasi capaian kuning (akan tercapai/membaik).



(▼) : Perlu perhatian Khusus	a. Untuk indikator yang memiliki angka target: <ul style="list-style-type: none"> • Tren capaian turun/memburuk dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai. • Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya tetapi jarak kenaikan dari <i>baseline</i> masih kurang dari 50% menuju target tahun berjalan.
------------------------------	--

Simbol	Keterangan
	b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan memburuk dari tahun sebelumnya.
(-): Data tidak tersedia	Tidak dapat dinilai/diberikan notifikasi capaian karena data tahun 2021 tidak tersedia (N/A) akibat survei pengumpulan datanya tidak dilakukan pada tahun tersebut atau belum tersedia (PM) sampai dengan laporan disusun.

Untuk indikator-indikator yang memiliki angka capaian dan target pada level subindikator dilakukan perhitungan komposit dari status capaian seluruh subindikator untuk mendapatkan notifikasi status capaian pada tingkat indikatornya.

a. *Langkah 1 Skoring di tingkat subindikator*

- 1) Hijau (●) : Skor 3
- 2) Kuning (►) : Skor 2
- 3) Merah (▼) : Skor 1

Untuk subindikator yang datanya tidak tersedia, tidak dimasukkan dalam perhitungan di Langkah 2.

b. *Langkah 2 Perhitungan skor komposit di tingkat indikator*

Menjumlahkan skor dari seluruh subindikator yang ada datanya dibagi dengan jumlah subindikator.

$$\text{Skor komposit} = \frac{(\text{Skor subindikator 1} + \text{Skor subindikator 2} + \dots)}{\text{Jumlah subindikator}}$$

c. *Langkah 3 Pemberian notifikasi capaian di tingkat indikator*

Setelah skor komposit di tingkat indikator diperoleh, selanjutnya diberikan notifikasi dengan acuan sebagai berikut:

- 1) Skor 2,5 atau lebih = hijau (●)
- 2) Skor > 1 – 2,49 = kuning (►)
- 3) Skor 1 = merah (▼)

Contoh pemberian notifikasi indikator yang terdiri atas 2 (dua) subindikator:

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Susenas Kor (BPS)					
	a. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik		Persen	80,10	80	81,08	
	b. Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak		Persen	9,27	10,4	8,66	

a. *Langkah 1 Skoring di tingkat subindikator:*

- 1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik : hijau (●)
= 3
- 2) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa : merah (▼)
= 1

b. *Langkah 2 Perhitungan skor komposit di tingkat indikator*

$$\text{Skor komposit indikator 1.4.2} = \frac{(3 + 1)}{2} = 2$$

c. *Langkah 3 Pemberian notifikasi capaian di tingkat indikator*

$$\text{Skor komposit indikator 1.4.2} = 2 = \text{kuning (▲)}$$

2. Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah

Formulir ini merupakan kertas kerja bagi koordinator pelaksana SDGs di tingkat nasional dan daerah untuk menghasilkan/menyusun analisis agregat kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pemerintah dan nonpemerintah yang akan dituangkan pada laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs. Formulir (kertas kerja) ini adalah sebagai alat bantu untuk pemantauan dan pengendalian sehingga tidak perlu dilampirkan pada laporan yang dipublikasikan ke publik.

a. Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah (FORM 2)

Form 2 terbagi dalam dua bagian yaitu formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat dan formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah. Berikut tampilan dan cara pengisian dari masing-masing formulir:

Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat (FORM 2a)

Nama Tujuan SDGs (1)												
Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i>				Satuan (8)	Target tahun (n) (9)	Realisasi Target tahun (n) (10)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (11)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (12)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (13)	Instansi Pelaksana (14)
						Semester 1 (Jan~Juni)	Semester 2 (Jan~Des)		Semester 1 (Jan~Juni)	Semester 2 (Jan~Des)		
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT												
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (2):												
Kode dan Nama Program (3):												
Kode Kegiatan (4)	Nama Kegiatan (5)	Kode RO (6)	Nama Rincian <i>Output</i> (RO) (7)									
		Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)									
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)									
		Kode RO	Nama Rincian <i>Output</i> (RO)									

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:


- 1) Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- 2) Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/rincian *output* K/L;
- 3) Kolom (3): diisi dengan kode dan nama program K/L sesuai data Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L pada tahun berjalan;
- 4) Kolom (4): diisi dengan kode kegiatan K/L sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- 5) Kolom (5): diisi dengan nama kegiatan K/L sesuai data Renja dan RKA K/L K/L pada tahun berjalan;
- 6) Kolom (6): diisi dengan kode panjang rincian *output* (terdiri atas kode kegiatan-kode klasifikasi rincian *output* (KRO)-kode rincian *output*) sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- 7) Kolom (7): diisi dengan nama rincian *output* sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- 8) Kolom (8): diisi dengan satuan untuk mengukur rincian *output* (orang, paket, unit, dst.);
- 9) Kolom (9): diisi dengan target volume rincian *output*. Data sesuai Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- 10) Kolom (10): diisi dengan capaian target volume (realisasi fisik) rincian *output* pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 11) Kolom (11): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat rincian *output* sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- 12) Kolom (12): diisi dengan realisasi anggaran rincian *output* pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 13) Kolom (13): diisi dengan lokasi aktual dimana intervensi pada rincian *output* tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- 14) Kolom (14): diisi dengan nama kementerian/lembaga pelaksana program/kegiatan/rincian *output*.

Contoh Isian Form 2a

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan												
Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i>				Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta) (11)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta) (12)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (13)	Instansi Pelaksana (14)
						Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT												
2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita												
2.2.2* Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe												
024.DD Program Kesehatan Masyarakat												
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Orang	246.560	59.700	246.560	62.745,09	4.646,44	60.951,00	34 Provinsi	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN												
2065	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.518	Paket Penyediaan obat gizi	Paket	1	0	1	221.821,34	37.991,29	221.821,28	34 Provinsi	Kemenkes
23.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran												
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.QDB.143	Satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif	Lembaga	5.000	50	536	24.246,24	9.448,28	24.243,90	34 Provinsi	Kemen- dikbud Ristek

032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	2357.PEH.001	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Promosi	120	108	120	25.629,29	15.190,23	25.625,13	34 Provinsi	KKP

Dengan adanya penandaan (*tagging*) SDGs pada aplikasi KRISNA Renja K/L, saat ini pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/rincian *output* K/L dapat memanfaatkan data realisasi fisik dan anggaran dari aplikasi *e-monev* Bappenas. Dengan demikian, K/L tidak perlu menyampaikan secara manual progres realisasi pelaksanaan RO K/L dalam format *excel*. Daftar rincian *output* (RO) K/L yang telah dilakukan *tagging* pada aplikasi KRISNA menjadi referensi untuk penarikan data realisasi semester 1 dan 2 dari *e-monev* Bappenas. Hasil tarikan data tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem *e-monev* SDGs untuk analisis lebih lanjut antara lain analisis agregat kinerja pelaksanaan program/kegiatan K/L berdasarkan tujuan, target, indikator TPB/SDGs atau berdasarkan K/L sesuai kebutuhan. Dalam prosesnya, sebelum dihasilkan analisis kinerja pelaksanaan RO K/L, hasil tarikan data dari *e-monev* Bappenas perlu dikoordinasikan dengan K/L terkait untuk memastikan data yang diinput ke dalam sistem tersebut sudah merupakan data termutakhir. Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi aktual pelaksanaan kegiatan yang saat ini belum dapat disediakan dari *e-monev* Bappenas.



Gambar 7. Alur RAN, *Tagging* SDGs, dan Pemantauan SDGs Tingkat Pusat

Tabel 3. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b)

[illegible]

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom (1): diisi nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- 2) Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/subkegiatan organisasi perangkat daerah (OPD);
- 3) Kolom (3): diisi dengan kode dan nama program perangkat daerah sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 4) Kolom (4): diisi dengan kode kegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Kolom (5): diisi dengan nama kegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Kolom (6): diisi dengan kode subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada i Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Kolom (7): diisi dengan nama subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Kolom (8): diisi dengan indikator subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Kolom (9): diisi dengan satuan untuk mengukur subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (orang, paket, unit, dst.);
- 10) Kolom (10): diisi dengan target capaian untuk setiap indikator subkegiatan sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- 11) Kolom (11): diisi dengan capaian target indikator subkegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 12) Kolom (12): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;

- 13) Kolom (13): diisi dengan realisasi anggaran subkegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 14) Kolom (14): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan (APBD, DAU, DAK, Dekonsentrasi, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- 15) Kolom (15): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi pada subkegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- 16) Kolom (16): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut.

Contoh Isian Form 2b

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh														
Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)		Sumber Pendaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksanaan	
						Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah														
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk														
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01	Penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan sistem administrasi kependudukan	kab/kota	20	5	20	120,0	30,5	115,5	APBD	Provinsi	DP3AK

Catatan: Koordinator Pelaksana TPB/SDGs tingkat provinsi dapat menggunakan *platform* digitalisasi pemantauan dan evaluasi (e-monev) baik yang dikembangkan di tingkat pusat atau daerah dalam mengumpulkan data realisasi subkegiatan OPD untuk kemudian dianalisis dan menjadi bahan penyusunan laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs di daerah.

b. Cara Pengisian Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (FORM 3).

Tabel 4. Formulir *Self Assessments* rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan academia

[illegible]

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- 2) Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/ *output* kegiatan pemangku kepentingan nonpemerintah;
- 3) Kolom (3): diisi dengan nama program yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- 4) Kolom (4): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah; dan
- 5) Kolom (5): diisi dengan nama *output* kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.
- 6) Kolom (6): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persen, unit, orang, dst);
- 7) Kolom (7): diisi dengan target capaian untuk setiap *output* kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- 8) Kolom (8): diisi dengan capaian target *output* kegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 9) Kolom (9): diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap *output* kegiatan berdasarkan dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- 10) Kolom (10): diisi dengan realisasi anggaran *output* kegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- 11) Kolom (11): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan tersebut pada tahun berjalan;
- 12) Kolom (12): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- 13) Kolom (9): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

Contoh Isian Form 2b

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan											
Program/Kegiatan/ <i>Output</i> Kegiatan		Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Semester 1 (Jan- Juni)	Semester 2 (Jan- Des)		Semester 1 (Jan- Juni)	Semester 2 (Jan- Des)			
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
2.2.1 * Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
2.2.2 * Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
Program: Peningkatan status gizi masyarakat desa											
Kegiatan: Pelatihan pengolahan makanan bergizi	<i>Output</i> kegiatan: Peningkatan keterampilan ibu dalam mengolah makanan bergizi	Orang	100	30	100	600,0	200,0	578,0	Mitra	Kab A, Kab B, Kab C	SDGs Center Universitas XYZ
Kegiatan: Pemberian MPASI	<i>Output</i> kegiatan: Balita mendapatkan tambahan makanan bergizi	Orang	150	50	150	1.000,0	430,0	995,0	Universitas	Kab A, Kab B, Kab C	SDGs Center Universitas XYZ
Kegiatan: Sosialisasi PHBS	<i>Output</i> kegiatan: Peningkatan pemahaman	Orang	300	200	300	800,0	413,0	798,0	Universitas	Provinsi Y	SDGs Center Universitas XYZ

[illegible]

- c. Cara Pengisian Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (FORM 4).

Form 4 dikhususkan untuk pelaku usaha besar yang sudah menyusun *Sustainability Report* (SR). Bagi perusahaan yang belum menyusun SR, dapat menggunakan Form 3 untuk pelaporan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 5. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Nama Perusahaan

[illegible]

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs;
- 2) Kolom (1): diisi dengan kode kegiatan usaha berkelanjutan yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017;
- 3) Kolom (2): diisi dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL;
- 4) Kolom (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs yang didukung dari kegiatan/proyek/program perusahaan;
- 5) Kolom (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs yang didukung dari kegiatan/proyek/program perusahaan;
- 6) Kolom (5): diisi dengan nomor urut kegiatan/proyek/program;
- 7) Kolom (6): diisi dengan nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- 8) Kolom (7): diisi dengan nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- 9) Kolom (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator capaian (persen, unit, rasio, orang, dst);
- 10) Kolom (9): diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan/proyek/program perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- 11) Kolom (10): diisi dengan angka target yang akan dicapai berdasarkan data dari dokumen termutakhir;
- 12) Kolom (11): diisi dengan angka capaian berdasarkan data dari dokumen termutakhir;
- 13) Kolom (12): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat.

Contoh Isian Form 4

Perusahaan X

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Evaluasi Target			Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut	Kegiatan/proyek/program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (tahun)	Target	Capaian	
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	2021	97	100	Malang, Jawa Timur
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	2021	85	80	Malang, Jawa Timur

d. Cara Pengisian Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (FORM 5).

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pencapaian TPB/SDGs dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dan dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana baik di tingkat nasional maupun provinsi (Bappeda). *Output* kegiatan ini adalah matriks identifikasi masalah dari pelaksanaan 17 tujuan TPB/SDGs. Pemetaan instansi pelaksana guna tindak lanjut penyelesaian permasalahan mencakup pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah. Matriks ini selanjutnya menjadi bahan masukan untuk narasi permasalahan dan tantangan di laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs.

Tabel 6. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Nonpemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya ...			

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan, serta nomor dan nama target TPB/SDGs (jika permasalahan yang diidentifikasi spesifik untuk target tertentu);
- 2) Kolom (2): diisi dengan kategori permasalahan yang dapat dipilih lebih dari satu:
 - a) Sumber Daya Manusia
 - b) Kelembagaan
 - c) Keuangan
 - d) Regulasi
 - e) Operasional
 - f) Politik
 - g) Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan);
- 3) Kolom (3): diisi dengan deskripsi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai masing-masing tujuan dan target TPB/SDGs sesuai dengan kategori masalah;
- 4) Kolom (4): diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga atau lembaga nonpemerintah; dan
- 5) Kolom (5): diisi dengan nama K/L dan OPD atau lembaga nonpemerintah yang menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Contoh Isian Form 5

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya pemahaman pengelola program terkait dengan dukungan data dalam proses perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan memperkuat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Bappeda BPS
	Kelembagaan	Peran dan kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal (seperti: KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota, Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani)	Peningkatan <i>Capacity Building</i> yang ditekankan pada dimensi pengembangan SDM, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan di tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,	Dinsos, Dinas Pertanian, DP3CKB, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Pertanian

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
			dan responsif dari kinerja kelembagaan	
	Keuangan	Anggaran yang dialokasikan tidak berdasarkan skala prioritas untuk pencapaian target indikator SDGs	Mengalokasikan anggaran dengan prinsip skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung peningkatan pendapatan	Seluruh Perangkat Daerah
	Regulasi	Masih terdapat regulasi yang belum disusun dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi program (seperti: Penyusunan Regulasi Air Permukaan, Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah).	Membuat Perda Air Permukaan dan Perda Indikator Kemiskinan Daerah	Dinas PUPR
	Operasional	Terdapat sarana prasarana di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana belum terpenuhi dengan baik	Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan SPM	Dinas Pendidikan, BPBD dan Dinas Sosial Pemdes
	Politik	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD belum maksimal	Meningkatkan rapat koordinasi	Seluruh Perangkat Daerah

G. Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi praktik baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus dapat menunjukkan aspek inovasi, inklusivitas, berdampak nyata pada pencapaian target-target TPB/SDGs, dan aspek keberlanjutan.

Pembelajaran TPB/SDGs (FORM 6) selanjutnya dapat dituliskan di dalam kotak (*box*) narasi laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs dan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Praktik Baik
2. Tujuan TPB/SDGs yang didukung oleh praktik baik
 - a. Tujuan utama
 - b. Tujuan yang terkait lainnya
3. Nama Institusi Pelaksana
4. Latar Belakang dan Permasalahan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Tantangan dan Pembelajaran
7. Lokasi Pelaksanaan
8. Waktu Pelaksanaan
9. Proses Pelaksanaan
 - a. Deskripsi strategi/pendekatan/inovasi
 - b. Pihak terlibat
 - c. Penerima manfaat
10. Hasil dan Manfaat
 - a. Aspek sosial
 - b. Aspek ekonomi
 - c. Aspek lingkungan
 - d. Aspek tata kelola
11. Keberlanjutan dan peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik/infografis/foto/gambar (dokumentasi)

Contoh Isian Form 5

Kotak 0.1

Kepemimpinan Perempuan untuk Keadilan: Menjawab Tantangan Isu Berbasis Gender dalam Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memperparah kekerasan berbasis gender dan menimpa perempuan di semua aspek kehidupan, termasuk: 1) kehilangan pekerjaan atau kehilangan sebagian besar pendapatan; 2) besarnya beban kerja dalam rumah tangga; 3) kekerasan dalam rumah tangga, 4) meningkatnya perkawinan anak; dan 5) jaring pengaman sosial yang kurang menjangkau perempuan. KAPAL Perempuan melalui berbagai programnya berupaya untuk menghadapi isu-isu gender pada masa pandemi COVID-19.

KAPAL Perempuan melakukan penguatan pemimpin perempuan akar rumput, perempuan yang telah diorganisir melalui wadah belajar Sekolah Perempuan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya merespons isu gender dalam COVID-19. Upaya ini berjalan melalui beberapa program, antara lain: 1) Pendidikan hukum untuk pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak; 2) Darurat Siaga COVID-19 untuk penanganan isu-isu gender dalam situasi pandemi; 3) Bantuan darurat dan pengembangan usaha perempuan untuk pemenuhan pangan keluarga; 4) Advokasi data

gender dan Satuan Tugas COVID-19 untuk penanganan isu-isu gender dalam pandemi; 5) Pos Pengaduan Perempuan Desa untuk isu bantuan sosial, kekerasan berbasis gender dan data.

Upaya ini melibatkan jaringan multipihak yang tersebar di 16 kabupaten/kota, antara lain KPS2K (Jawa Timur), LPSDM (NTB), YKPM (Sulawesi Selatan), PEKA PM (Kupang), PBT (Padang), Kartini Manakarra (Sulawesi Barat), Bali Sruti (Denpasar), GPP (Jember), LPP (Bone), Pondok PERGERAKAN (Kupang), dan Gerakan Stop Perkawinan Anak Indonesia.

Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum pemimpin perempuan di komunitas dalam mencegah dan menangani perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender. Melalui penguatan pemimpin perempuan, 37 kasus perkawinan anak ditangani di Lombok Utara dan Timur, kekerasan dalam rumah tangga diproses melalui hukum ditangani di Gresik.



Selain itu, KAPAL Perempuan juga menyediakan data yang menginformasikan respon isu gender pada masa pandemi COVID-19 dan pemberian bantuan langsung masa darurat dengan edukasi protokol kesehatan pada masyarakat rentan. Program ini juga berhasil mendukung perempuan melalui pengembangan kelompok usaha dan kader akar rumput. Kader akar rumput dalam Satgas COVID-19 tingkat desa telah mengadvokasi data DTKS, kebijakan desa, dan penganggaran untuk merespons isu-isu gender dalam pandemi.

Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pemerintah daerah di lokasi kegiatan, bantuan solidaritas dari individu untuk kelompok paling terdampak pandemi, Program MAMPU, Equal Measure 2030, Digital Access Programme (DAP), Move92/ Partner Asia.

Sumber: KAPAL Perempuan

H. Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, Pasal 15 mengamanatkan kewajiban penyampaian laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah setiap tahun. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs (bulan Januari – Desember) satu kali setiap tahunnya yang mengacu pada hasil kompilasi dan analisis Form 1 sampai dengan Form 6 yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam membuat laporan evaluasi tahunan RAN dan RAD TPB/SDGs bisa berdasarkan hasil kertas kerja pemantauan semesteran khususnya terkait kertas kerja pemantauan Form 2a, Form 2b, Form 3, dan Form 4.

Dalam menyusun dokumen laporan evaluasi pencapaian TPB/SDGs, maka laporan dapat memuat komponen, tidak terbatas pada poin-poin di bawah ini, dengan referensi sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan
3. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs
(Narasi singkat mengenai rekapitulasi total indikator dengan notifikasi/status capaian merah, kuning, dan hijau dan juga per pilar, serta penjelasan data yang tidak/belum tersedia).
4. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Evaluasi program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah
 - c. Permasalahan dan tantangan
 - d. Pembelajaran (praktik baik terpilih)
 - e. Kebijakan dan strategi percepatan
5. Penutup
6. Lampiran: Matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1 dan Narasi ringkasan hasil pemantauan Semester I & II. Khusus untuk laporan evaluasi tingkat daerah, maka lampirannya berisikan tabel capaian tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah provinsi tersebut.

Form 2 sampai dengan Form 6 tidak perlu dilampirkan karena merupakan kertas kerja dalam menghasilkan analisis-analisis pelaksanaan TPB/SDGs pada laporan evaluasi tahunan.

Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan *reviu umpan balik (feedback)* atas proses pelaksanaan TPB/SDGs serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah berdasarkan penjelasan pada subbab 2.3 dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada subbab 2.4 pada dokumen pedoman ini. Laporan evaluasi tahunan disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta dapat didiseminasikan ke publik.

I. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs telah menyiapkan laman <http://sdgs.bappenas.go.id> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen dan informasi publik lainnya.

Hal yang sama juga diharapkan kepada pemerintah daerah provinsi selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs di tingkat daerah untuk melakukan publikasi baik secara *online* maupun *offline* terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah.

BAB III PENUTUP

Pedoman ini merupakan salah satu dari amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan organisasi nonpemerintah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Dengan pedoman ini diharapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah (RAN dan RAD) Pencapaian TPB/SDGs dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan transparan. Selain itu, hasil dari monitoring TPB/SDGs ini diharapkan sebagai masukan dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya, serta bisa menggambarkan kondisi pencapaian TPB/SDGs di Indonesia setiap tahunnya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Ari Prasetyo